

Analisis Hambatan dalam Pengembangan BUMDES (Studi Desa Guntung Kabupaten Batubara)

Lanna Sari Rkt¹, Izki Putri Ramadhani², M Darma Marpaung³, Muhammad Al-Amin⁴

Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

ABSTRAK

Keberadaan badan usah milik desa (BUMDes) pada pedesaan kawasan pantai memiliki nilai tambah dalam pengembangan usaha. Namun pada kenyataannya program BUMDes belum mampu berbuat banyak dalam penanggulangan kemiskinan disekitar desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kawasan pantai di Batubara lebih tepatnya di desa Guntung Kecamatan Batubara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan pada perdesaan kawasan pantai di Kecamatan Batubara . Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan subyek penelitian dari pihak desa, pengelola BUMDES, masyarakat penerima manfaat program dan instansi terkait. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi, display, verifikasi dan kesimpulan.

Kata kunci: BUMDES, pedesaan, penghambat, pendukung

1. PENDAHULUAN

Wacana pembangunan desa semakin mendapat tempat beberapa dasawarsa terakhir. Terutama setelah adanya komitmen pemerintahan untuk membangun daerah dari pinggiran dan memperkuat desa. Hal ini mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berada dan tinggal dipedesaan. Lebih dari 60 % desa berada pada katagori tertinggal dan sangat tertinggal (Data IPD Kemendes PDTT, 2015). Image desa sebagai daerah terbelakang dan tertinggalpun masih melekat sebagai akibatnya arus urbanisasi sulit untuk dibendung.

Paradigma dalam pembangunan masyarakat desa telah berubah dari masyarakat sebagai objek didalam pembangunan menjadi subyek pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek masyarakat desa berperan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian desa bersama pemerintah desa. Kemandirian desa menjadi klimaks yang ingin dicapai dalam pembangunan desa saat ini. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan Desa atau disebut dengan nama lainnya adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penguatan ekonomi desa dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan pendapatan asli desa yang pada akhirnya bermuara pada kemandirian desa. Tentu bukan hal yang mudah untuk meraih predikat desa yang mandiri karena selama ini kebanyakan desa sudah terbiasa dengan kucuran dana operasional desa yang bersumber dari pemerintahan di atasnya sehingga mematikan kreatifitas kebanyakan desa untuk mengali potensinya dalam rangka mengoptimalkan kemampuan dan kemandiriannya. Lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang desa mempertegas keinginan pemerintah untuk mewujudkan desa yang mandiri berdasarkan keraifan lokal masyarakatnya. Wacana Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah salah satu program pemerintah yang sedang digalakan. Walaupun sejatinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan BUM Desa hanya dapat didirikan atas prakarsa dan hasil musyawarah desa tanpa bisa di intervensi oleh pemerintahan di atasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang BUMDes yang berada di Desa Guntung. Dalam hal ini Desa Guntung merupakan Desa yang sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2015. Artinya bahwa BUMDes Desa Guntung sudah berjalan cukup lama tapi alangkah disayangkan BUMDES yang berada di desa Guntung tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu peneliti akan meneliti kenapa BUMDES MAJU BERSAMA yang berada di desa Guntung tidak berjalan dengan baik.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan secara teoritik dan empirik. Objek penelitian ini terletak di Desa Guntung Kabupten Batubara. Adapun sumber data penelitian ini termasuk data primer, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi kepada anggota BUMDES. Sebagai teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan metode analisis oleh Milles and Huberman yang terdiri dari tiga teknik diantaranya; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guntung merupakan lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pada masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan pendapatan desa. Pembentukan BUMDes ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa semata-mata tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa melalui pengelolaan potensi- potensi yang dimiliki desa. Dalam perencanaan dan pembentukan BUMDes Desa Guntung tentunya tidak lepas dari kesepakatan antara aparat desa dan masyarakat desa.

Prinsip utama pengelolaan BUMdes ini terdiri dari enam prinsip diantaranya adalah;

Pertama, Kooperatif, yaitu adanya partisipasi dari seluruh elemen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.

Kedua, Partisipatif, merupakan keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus sama-sama memberikan semangat dan dukungan serta kontribusi secara sukarela untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha BUMDes;

Ketiga, Emansipatif, merupakan semua komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama;

Keempat, Transparan, yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut;

Kelima, Akuntabel, merupakan keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggung jawabkan;

Keenam, Sustainabel, yaitu masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Yusrida selaku kepala BUMDes Desa Guntung menyebutkan bahwa ada tiga bentuk usaha yang sedang dijalankan diantaranya adalah Unit Usaha Simpan Pinjam (UUSP), Pengelolaan Air Bersih dan Budidaya ternak kambing. Adapun penjelasan bentuk-bentuk usaha yang dijalankan BUMDes adalah sebagai berikut:

A Bentuk-bentuk Usaha BUMDes

a. Unit Usaha Simpan Pinjam (UUSP)

Unit usaha simpan pinjam merupakan salah satu bentuk usaha BUMDes Desa Guntung yang bertujuan untuk meningkatkan perkonomian desa dengan cara memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang akan mendirikan usaha dan pengembangan usaha pada sektor perdagangan atau bisa disebut dengan usaha mikro menengah (UMKM). Pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan modal berkisar 1 juta sampai 2 juta per-orang dengan bunga sebesar 5%. Jenis usaha ini dianggap lebih mudah dalam mengoprasionalkan dibandingkan dengan jenis usaha lainnya karena pada dasarnya usaha simpan pinjam ini hanya memberikan pinjaman kepada masyarakat dan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan lagi oleh masyarakat. yang meminjam dan juga usaha ini tidak terlalu membutuhkan keahlian dalam bidang marketing. Prinsipnya usaha simpan di pinjam yang dikelola oleh BUMDes mengutamakan kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Pengelolaan Air Bersih (PAB Desa)

Pengelolaan Air Bersih merupakan bentuk usaha kedua yang dijalankan oleh BUMDes Guntung. Penyediaan air bersih dilaksanakan karena Desa Guntung merupakan wilayah daratan tinggi dan ketika musim kemarau sering mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Pengelolaan air bersih Desa Pejanggal dilakukan dengan model pengelolaan air berbasis masyarakat. Jenis usaha ini berdiri pada tahun 2016 dan mampu melayani masyarakat atau pelanggan sebanyak 40 KK. Kemudian setiap tahunnya jumlah pelanggan meningkat, sehingga data terakhir tercatat jumlah pelanggan sebanyak 160 KK. Sistem pembayaran dilakukan dengan cara membuat kordinator dimasing-masing wilayah dan bagi para pelanggan dapat membayar iuran di masing-masing kordinator. Adapun besaran iuran dari masing-masing pelanggan per bulan sebesar Rp, 40,000. Biaya iuran akan dikelola oleh BUMDes sebagai pembiayaan oprasional mesin pengangkut air seperti pembelian bahan bakar, oli dan biaya mesin lainnya. Selain itu digunakan sebagai pembelian perlengkapan penyaluran air seperti paralon dan watermeter.

c. Budidaya Ternak Kambing

Budidaya ternak kambing juga merupakan usaha yang dijalankan oleh BUMDes Guntung. Pihak BUMDes menyalurkan hewan kambing kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. BUMdes menyalurkan bantuan induk kambing sebanyak 40 ekor dalam bentuk pinjaman yang bergulir kepada 4 kelompok ternak kambing yang ada di Desa Guntung. Kemudian sejumlah ekor kambing dibagikan kepada 4 kelompok dan setiap kelompok mendapatkan 10 ekor kambing. Adapun sistem bagi hasil akan dibagikan sebesar 70% untuk kelompok ternak kambing dan 30% untuk BUMDes. Pendapatan tersebut berasal dari anak kambing yang dikembangbiakan. Jika anak kambing tersebut dijual maka hasil penjualannya dibagi menjadi dua yaitu kelompok ternak mendapatkan 70% dan BUMDes mendapatkan 30%. Pendapatan BUMDes sebesar 30% dari setiap kelompok ternak kambing akan dijadikan sebagai modal kembali. Intinya pendapatan warga atau kelompok tani dan BUMDes berasal dari hasil penjualan anak kambing yang terlah dikembangbiakkan.

B Faktor Penghambat

1. Faktor Anggaran

Keberadaan BUMDes dalam meaksanakan program dan usaha tidak bias lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran.

Keberadaan BUMDes pada masyarakat perdesaan kawasan pantau di Kabupaten Batubara sebagai alternative dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara mendalam dengan AGT (Pengelola Program BUMDes maju bersama) pada tanggal 16 Mei 2022 menyebutkan bahwa keber- adaan program BUMDes di desa kami masih terbatas pada usahanya. Selain program ini kami juga pernah ada program simpan pinjam tapi terkendala dalam pelaksanaannya karena uangnya sedang di bendahara yang saat ini masih sebagai Tenaka Kerja wanita ke Arab. Keberadaan anggaran yang kami olah masih sangat minim dan usahapun kami sesuai dengan anggaran yang kami miliki.

Hal senada dari wawancara mendalam dengan Kepala Desa pada tanggal 18 Mei 2022 menyebutkan bahwa anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha BUMDes ada, namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan dari pengelola BUMDes dalam memilih usaha yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disim- pulkan bahwa keberadaan BUMDes dalam mengelola program usaha di bidang tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggara yang dimiliki. Menurut Ihsan menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes melalui unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes dan kelompok-kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMDes. Namun masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Permasalahan yang terjadi adalah adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes karena belum adanya modal.

Pernyataan ini diperkuat Sari (2018) menjelaskan bahwa BUMDES sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta mana- jemen BUMDES itu sendiri.

Pernyataan diatas diperkuat dari hasil penelitian Liow dkk (2019) menjelaskan bahwa penerapan standard oprasional prosedur BUMDes yang kurang maksimal karena belum rampungnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes, dan sumber daya yang ada di BUMDes Tondegesan saat ini seperti kompetensi sumber daya manusia, fasilitas dan pendanaan yang masih sangat minim sehingga berakibat pada hambatan dari pengem- bangan program-program BUMDes kedepannya.

2. Faktor Sumber Daya Manusia pengelola

Otonomi desa merupakan peluang bagi desa dalam mengembang desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan BUMDes sebagai instrumen dalam mening- katkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan.

Keterlibatan masyarakat dalam program BUMDes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan wawancara mendalam dengan SS (Seksi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Tekhno- logi Tepat Guna DPMD) pada tanggal 20 Mei 2022 menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat BUMDes sangat terbuka, namun kendala di masyarakat masih rendah pada tingkat SDM pengelola. Usaha dilakukan dari kami dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung program BUMDes yang sedang kelolah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disim- pulkan bahwa keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumberdaya manusia pengelola. Menurut

Lanna dkk (2022) menjelaskan bahwa persebaran program BUMDes di Kabupaten Batubara dapat lebih fokus pada program simpan pinjam dibandingkan dengan program lainnya. Program ini belum optimal karena masih rendahnya Sumberdaya Manusia dan entrepreneurship dan perlu adanya pelatihan pendukung, guna meningkatkan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan.

Hal ini diperkuat Lanna dkk (2022) karakteristik program Badan Usaha Milik Desa pada perdesaan kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat menitikberatkan pada bidang usaha dari dari simpan pinjam dan tingkat perkembangan usahanya rendah karena tingkat Sumberdaya Manusia dan tanggung jawab pihak desa dalam memanfaatkan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan diatas diperkuat hasil penelitian Lanna dkk (2022) menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes belum mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena minimnya Sumberdaya Manusia dan tata kelola yang tidak berkelanjutan. Sinergitas pengelola BUMDes dan masyarakat dalam partisipasi secara aktif dari dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan manfaat keberadaan BUMDes ditengah masyarakat.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Guntung dapat disimpulkan sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Desa Guntung belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini tidak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan ditambah lagi dengan minimnya modal yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Guntung.

Faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Guntung meliputi

- Terbatasnya pengetahuan pengurus dalam memahami makna kepemimpinan, manajerial dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa disertai kurangnya pengalaman seorang direktur dalam berwirausaha untuk mengelola sebuah lembaga bisnis,
- Tidak terjalinnya hubungan kerjasam dengan pihak manapun dikarenakan Badan Usaha Milik Desa ini hanya menjalankan satu unit usaha,
- Badan Usaha Milik Desa Guntung tidak lahir dari semangat emansipasi lokal,
- Tidak adanya tradisi berdesa yang kuat dikarenakan kurangnya solidaritas, kerjasama dan gotong royong antar masyarakat Desa,
- Badan Usaha Milik Desa kurang mendapatkan dukungan yang penuh dari masyarakat Desa setempat.

Referensi

Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155-168.

Eskarya, H., & Elihami, E. (2019). The Institutional Role Of Farmer Groups To Develop The Production Of Cocoa. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 81-87.

Razak, Razman, et al. "PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PERANGKAT DESA DI DESA CEMBA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG." *JURNAL EDUKASI NONFORMAL 2.1* (2021): 367-379.

Ridlwan, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).

Saharuddin, A., Wijaya, T., Elihami, E., & Ibrahim, I. (2019). Literation of Education and Innovation Business Engineering Technology. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 48-55.

Ridlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424-440.

Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).